

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Analisa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya).⁷

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.

Analisis berfungsi untuk menguraikan suatu hal menjadi komponen-komponen kecil dan untuk mengetahui hubungan-hubungan antara setiap komponen tersebut. Uraian komponen akan lebih mudah dipahami, baik pada setiap bagian maupun secara keseluruhan.

Selain definisi diatas analisis juga diartikan oleh para ahli sebagai berikut ⁸:

1. Konarudin

Analisi menurut Komarudin adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan terpadu.

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, h. 284

⁸ Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang – detikBali, Selasa, 13 Des 2022 14:25 WIB

2. Wiradi

Analisis menurut Wiradi adalah aktivitas yang terdiri atas memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.

3. Dwi prastowo Darminto

Analisis menurut Dwi Prastowo Darminto adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

4. Syahrul

Analisis dalam akuntansi menurut Syahrul adalah kegiatan melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

5. Robert J Schreiter

Analisis menurut Robert J Schreiter adalah membaca teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis dan pesan-pesan yang disampaikan.

6. Minto Rahayu

Analisis menurut Minto Rahayu adalah sebuah cara dalam membagi suatu subjek ke dalam komponen-komponen, meliputi melepaskan, menanggalkan, atau menguraikan sesuatu yang terikat terpadu.

7. Husein Umar

Analisis menurut Husein Umar adalah suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum riset, yang didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.

2.2 Pengertian Efektivitas

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Efektivitas adalah kata yang merangkum terkait dengan pengaruh kinerja suatu kaidah hukum yang valid dengan realita yang terjadi pada kenyataan. Efektivitas mengandung arti kata keberhasilan atau tercapai, sehingga jika membicarakan sebuah efektivitas hukum tentu terlibat sebuah pengalisan *variable-variable* yang menjadi dasar keberhasilan sebuah efektivitas. Penegakan Hukum dapat dikatakan efektif jika aparat yang melaksanakan aturan hukum mengaktualisasikan kaidah hukum yang berkaitan. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Pengaktualisasian penegakan hukum tersebut bukan hanya berarti memberikan penertiban atau memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar, akan tetapi dengan mencegah suatu pelanggaran itu terjadi. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Namun dalam kehidupan masyarakat yang serba kompleks, banyak dijumpai penyimpangan-penyimpangan hukum yang berlaku yang pada akhirnya mengganggu ketertiban dan ketaraturan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Landasan tersebut merupakan pedoman untuk berperilaku yang pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan nilai dan sekaligus merupakan harapan.

Sehingga unsur tersebut harus tercapai dalam praktik penerapannya. Namun pada kenyataan yang terjadi hal ini sulit diwujudkan karena banyak terjadi pertentangan. Kepastian hukum wujudnya konkret dan nyata, sedangkan wujud keadilan ialah abstrak hingga dalam penerapan peradilan yang diputuskan oleh hakim pada suatu perkara hanya berlandaskan secara perundang-undangan saja, akan terabaikan dalam segi keadilannya.

Penerapan hukum banyak yang berpihak bahwasanya keadilan hukum yang menjadi prioritas utama, karena dalam hal ini penerapan hukum bukan hanya dilihat dalam sudut hukum tertulis saja, melainkan juga sudut keadilan perlu dipertimbangkan menjadi faktor-faktor lain yang diperhatikan bagi masyarakat. Namun, disisi lain keadilan masih terus menjadi pembahasan yang tidak kunjung usai, karena sifat dari keadilan yang dianggap subyektif sehingga masih sangat bergantung pada nilai-nilai intinsik dari setiap orang.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas hukum antara lain sebagai faktor Hukum Unsur-unsur yang dalam hukum menjamin dengan adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁹

⁹Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 11

2.2.1 Faktor Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum di setiap penerapannya terlibat aparat penegak hukum yang melingkupi kepolisian, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir pemasyarakatan. Para pihak tersebut yang membentuk maupun yang menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian dari *law enforcement* diharuskan memberikan jaminan kepada masyarakat kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional, baik secara lembaga penegak hukum maupun aparat atau pejabat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya dapat dilihat bagaimana para penegak hukum tersebut menjalankan kinerjanya.

Hal ini dapat diketahui dalam 3 elemen yang dapat berpengaruh terhadap mekanisme bekerjanya aparat atau aparatur penegak hukum tersebut, yaitu hubungan setiap lembaga penegak hukum serta lembaga sarana dan prasarana sebagai pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya lingkungan serta budaya aturan yang menjadi faktor pendukung baik kinerja dalam kelembagaan atau hal hal yang menjelaskan materi muatan hukum yang dijadikan rujukan kerja, baik dalam materiil ataupun dalam hukum acaranya. Upaya hukum yang dijalankan secara sistematis dalam pelaksanaannya perlu memerhatikan 3 elemen tersebut secara simultan, sehingga dari proses berjalannya kinerja tersebut dapat terjalin tujuan terciptanya penegakan hukum yang baik serta keadilan secara internal dapat diciptakan dengan nyata.

2.2.2 Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Fasilitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting sebagai sarana pendukung untuk mencapainya suatu tujuan. Hal yang diutamakan adalah sarana fisik yang dapat dijadikan sarana pendukung. Fasilitas pendukung mencakup sumber daya manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, keuangan yang cukup, peralatan yang memadai, dan lain sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas yang baik dan cukup, pemeliharaan fasilitas yang digunakan pun menjadi sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Fasilitas yang sudah tersedia harus digunakan sesuai fungsinya (tidak dialih fungsikan), sehingga tidak menyebabkan kontra-produktif yang dapat menghambat berjalannya proses kegiatan berlangsung.

2.2.3 Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting, karena tujuan penegakan hukum itu sendiri adalah demi tercapainya kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam segala aspek sebagai bagian yang melaksanakan aturan, karena persepsi masyarakat terhadap hukum tidak selalu seragam. Artinya, kemauan dan kesadaran masyarakat yang menjadikan hukum tersebut efektif atau tidak. Jika masyarakat mempunyai kesadaran yang minim, maka akan sulit penegakan hukum dijalankan. Langkah yang dapat ditempuh agar masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi salah satunya ialah sosialisasi yang melibatkan pihak berwenang di seluruh lapisan masyarakat, serta aparat penegak hukum, sehingga dalam penyusunan suatu hukum dapat diperhatikan mengenai reformasi sosial dan hukum, dapat secara efektif mengontrol perilaku melalui hukum.

2.2.4 Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat tidak begitu jauh dalam perbedaannya. Namun pada prinsipnya dalam kebudayaan mempunyai bahasan yang lebih substansial mengenai seperangkat prinsip yang menjadi dasar peradaban non-materi atau spiritual. Kebudayaan menjadi perbedaan karena kebudayaan merupakan bagian dari suatu sistem

(subsistem) kemasyarakatan, maka dari itu suatu hukum terproduksi dari cakupan struktur, substansi, dan kebudayaan. Wadah atau bentuk suatu sistem ialah cakupannya, seperti halnya tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, serta hak-hak kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Keberadaan hukum sebagai sistem untuk mendorong terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat dapat memberikan pengaruh langsung ataupun secara tidak langsung. Hukum memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dikarenakan dalam pembentukan hukum itu sendiri dibuat sebuah sistem atau direncanakan terlebih dahulu dengan yang dinamakan dengan *social engineering* atau *social planning*.¹⁰ Agar penerapan hukum ini melembaga dalam masyarakat, maka pengaruh tersebut harus disebarluaskan agar dapat memberikan pengaruh dalam bentuk perlakuan masyarakat. Penyebar luasan pelebagaan hukum tersebut salah satunya menggunakan alat komunikasi yang dapat dijadikan alat utama, komunikasi dalam pelebagaan hukum dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui tata cara yang terorganisasi secara resmi. Pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut bahwasanya suatu tindak perilaku hukum dapat dikatakan efektif apabila, suatu kaidah hukum dan perilaku/atau sikap tindakan menuju tujuan yang sudah ditetapkan, dalam artian pihak lain mematuhi hukum. Suatu kaidah hukum dapat menjadi maksimal keefektifannya jika peranan para pejabat penegak hukum menjalankan apa yang dikehendaki oleh Undang-undang, serta akan terjadi sebaliknya jika pejabat penegak hukum mencederai prosedur yang telah terdapat pada undang-undang.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil dari pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor- faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹¹

¹¹Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal Tidak ada pertentangan.

Secara Kantor Urusan Agamalitatif dan Kantor Urusan Agamantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Penerbitan peraturan - peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum.¹²

Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum. Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung h. 82

karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Suatu tatanan yang tertib dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh sosial dan personal lainnya.

2.3 Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

Perkawinan adalah istilah yang diambil dari Bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau berkumpul dalam arti

kiasannya adalah besetubuh.¹³

Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari'ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan Wanita dalam perkawinan. Secara etimologis, perkawinan dalam Bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*. Nikah bisa berarti akad, bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, dan *jima'*. Secara terminologis perkawinan (nikah) adalah akad yang membolehkan *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan Wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab sepersusuan.¹⁴

Menurut madzhab Maliki, pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Menurut Mahmud Yunus, nikah adalah akad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul dan diatur oleh syariat agama. Adapun secara istilah ilmu Fiqih, nikah berarti suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) nikah atau *tazwij*.¹⁵

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan dikatankan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.¹⁶

Sekalipun ada perbedaan pendapat dalam merumuskan perkawinan namun masing-masing rumusan mengandung suatu unsur

¹³Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Dian Rakyat, Jakarta, 1986,h.28

¹⁴Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,hal.4.

¹⁵Rahmat Hakim, Hukum perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 12

¹⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kesamaan yaitu perkawinan atau pernikahan merupakan perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan.¹⁷

Dan suatu akad antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilaksanakan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang ditentukan syara' untuk menghalalkan antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Perjanjian yang dimaksud bukan hanya seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang, melainkan perjanjian yang suci dan mempunyai implikasi hukum untuk membentuk suatu keluarga. Karena perkawinan atau pernikahan adalah “keberpasangan” dan atas semua makhluknya supaya dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW untuk hidup berumah tangga dengan baik sesuai dengan syari'at Islam.

2.4 Dasar Hukum Pernikahan

Dasar Hukum Pernikahan di syariatkan dengan dalil dari Al-Quran, sunah dan ijma. Dalam surat an-Nisa ayat 3 Allah berfirman: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.”(QS.An-Nisa:3)

Hidup berpasangan merupakan ketentuan Allah dalam penciptaan manusia sebagai makhluk-Nya, termasuk yang ada didalam semesta ini. Hal itu dikarenakan makhluk Allah tidak dapat berdiri sendiri, lemah, kurang dan terbatas. Fitrah berpasangan menuntut manusia untuk hidup bersama atau yang dalam filsafat Aristoteles dikenal dengan “*zoon politikan*”, di dalamnya saling melengkapi, saling mengisi, saling

¹⁷Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: Liberty, 1986)

memenuhi, saling mengasihi, dan mengembangbiakan populasi. Oleh karena itu manusia akan selalu membutuhkan manusia yang lainnya terutama lawan jenisnya untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia itu sendiri.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Islam mensyariatkan pernikahan. Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Allah mensyariatkan pernikahan, sebagai cara yang halal untuk mencapai kebutuhan itu. Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi.

Para ahli fikih menyatakan hukum pernikahan itu ada lima, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.¹⁸

1) Wajib

Sekiranya seseorang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina, maka kepada orang tersebut diwajibkan nikah. Apabila hasrat untuk menikah begitu mendesak, sedangkan biaya tidak ada atau dipandang kurang mencukupi maka bulatkan saja pikiran untuk menikah karena Allah akan memberi kelapangan.

2) Sunah

Sekiranya seseorang telah mampu membiayai rumah tangga dan ada juga keinginan berumah tangga, tetapi keinginan nikah itu tidak dikhawatirkan menjurus kepada perbuatan zina (haram), maka sunnah baginya untuk menikah dan supaya lebih

¹⁸Adil Abdul Mun,im Abu Abbas, 2008, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Cet. II, Almahira, Jakarta,h.23.

tenang lagi beribadah dan berusaha.

3) Haram

Orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin (impoten), maka dinikahnya. Demikian juga diharamkan menikah apabila ada tersirat niat menipu wanita itu atau menyakitinya.

4) Makruh

Orang yang tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin, tetapi tidak sampai menyusahkan wanita itu kalau dia orang berada dan kebutuhan biologispun tidak begitu menjadi tuntutan, maka terhadap orang itu dimakruhkan menikah..

5) Mubah (Boleh)

Pada dasarnya hukum nikah itu adalah mubah (boleh), karena tidak ada dorongan atau larangan untuk menikah, sebagaimana telah disinggung diatas.

2.5 Rukun dan Syarat Perkawinan

2.5.1 Rukun Nikah

Nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.¹⁹

Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya

¹⁹Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

tidak boleh tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut. Rukun dan syarat perkawinan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi agar perkawinan menjadi sah sebagaimana diatur dalam hukum munakahat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut syari'at Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur yang penting dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu dianggap sah menurut hukum.

Dalam memahami tentang Rukun perkawinan ini ada beberapa buku dan pendapat yang mengutarakan dan menguraikan dengan susunan yang berbeda tetapi tetap sama intinya. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas :²⁰

- a. Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan.

²⁰ Soemiyati, 2009, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, h.13-17

Yaitu orang yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau, si wanita sedang dalam masa iddah dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW.

اخرجه الاربعة) بِمِا امْرَاةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
(الا للنسائ)

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”

c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW.

(رواه احمد) لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”

d. Shighat (ijab qabul) akad nikah

Yaitu Ijab Qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Maksud ijab dalam akad nikah

seperti ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan Qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan ridhanya.

Pada dasarnya perkawinan yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaan itu.”

2.5.2 Syarat Nikah

Adapun syarat-syarat perkawinan yang tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua belah calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izinnya cukup

- diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang tua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 - e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.

2.6 Tujuan Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Pernikahan bukanlah suatu sarana yang bersifat permainan, tetapi memiliki dimensi yang jauh lebih penting dalam rangka pemembina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dalam hal ini pernikahan memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia berkenan

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dengan pembinaan keluarga yang diliputi cinta dan kasih sayang antara sesama keluarga.²²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum:21).

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, dan sejahtera yang menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya.²³ Dari sudut pandang sosiologis, pernikahan merupakan sarana fundamental untuk membangun masyarakat sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip humanisme, tolong menolong, solidaritas dan moral yang luhur.

Dilihat dari sudut ekonomi, pernikahan merupakan sarana fundamental untuk membutuhkan etos kerja dan rasa tanggung jawab yang Kuat terhadap pekerjaan, efektif dan efisiensi. Sedangkan dilihat dari sudut kedokteran, pernikahan merupakan tahap awal kehidupan seks yang sehat serta bebas dari penyakit, bebas dari gangguan jiwa dan proses regenerasi yang sehat dan sejahtera.

²²Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan

²³Zakiah Dradjat, Ilmu Fiqih, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan yaitu:

- a. Memperoleh keturunan yang sah dan akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa.
- b. Menghalalkan hubungan kelamin antara suami isteri untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesanggupan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.²⁴

2.7 Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dan melakukannya merupakan bagian dari sunnah yang telah diajarkan oleh para Nabi. Selain itu, melalui pernikahan akan menciptakan sebuah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan dan untuk menghasilkan keturunan, karena Allah melarang kepada setiap hambanya untuk melakukan zina dan merusak keturunan. Konsep ini sesuai dengan salah satu maqashid syariah yaitu hifdzu an-nasl yang berarti menjaga keturunan atau kehormatan. Namun, dalam Islam tidak ditentukan kriteria atau batasan usia khusus bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan.

Al-Qur'an dan Hadits juga tidak menyebutkan secara detail berkaitan dengan usia seseorang disebut layak untuk menikah. Kedua

²⁴M. Idris Ramulyo, *Hukum Islam Suatu Analisis dari UU no.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 49

sumber hukum Islam itu hanya menyebutkan istilah baligh atau dewasa kepada seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat an-Nisa" ayat 6 Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."

Ayat tersebut menggambarkan bahwa pernikahan boleh dilangsungkan bagi setiap orang apabila telah mencapai usia baligh atau dewasa, tidak ada usia khusus secara angka yang membatasi seseorang untuk menikah. Dengan dasar kedewasaan itulah pasangan suami istri akan mampu membina keluarga dengan baik dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Penggunaan istilah dewasa sebagai batas usia menikah menjadi suatu hal yang penting untuk dicermati agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi masyarakat. Selain itu, di dalam Al-Qur'an dan Hadits juga tidak disebutkan secara definitif usia dewasa, juga kedewasaan seseorang berbeda-beda pada setiap daerah dan zaman dengan yang lainnya. Oleh karena itu, hukum pada suatu daerah atau negara harus mengakomodasi tentang batas usia dewasa atau batas usia untuk melangsungkan pernikahan di negara tersebut.

1) **Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pedoman perkawinan bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Selanjutnya, mengenai pembatasan usia menikah yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”²⁵

Muatan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa batas usia menikah yang semula bagi laki-laki harus telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun kemudian berubah menjadi minimal 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Tetapi walaupun dengan dinaikkannya batas minimal usia menikah, bukan berarti tidak memiliki celah bagi seseorang yang berusia kurang dari batas tersebut untuk menikah.

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa masih ada jalan untuk melangsungkan pernikahan dibawah batas usia perkawinan melalui pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang Kuat. Pedoman perkawinan di Indonesia juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara berkaitan dengan Hukum Islam di Indonesia.

²⁵Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau dalam hal ini telah diperbarui dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2.8 Ukuran Kedewasaan

2.8.1 Pengetian Usia Dewasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dewasa adalah keadaan sampai umur, akil baligh (bukan anak-anak atau remaja lagi padanan kata yang sering digunakan untuk kedewasaan adalah “telah mencapai kematangan” dalam perkembangan fisik dan psikologis, kelamin, pikiran, pertimbangan, pandangan dan sebagainya. Padanan kata yang lain mandiri keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Pendewasaan adalah proses, cara, perbuatan, menjadikan dewasa dan kedewasaan adalah hal atau keadaan telah dewasa.

2.8.2 Klasifikasi Ukuran Kedewasaan

Ketentuan Usia Belum Dewasa atau Batasan usia anak di Indonesia diatur berbeda-beda dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa pengaturan batasan usia anak dan dewasa menurut Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah antara lain sebagai berikut :²⁶

²⁶ Disarikan dari buku *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur* (hal. 12)

1. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 45 : Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*Minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan upaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana.

2. Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru.

- a. Pasal 40

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun.

Penjelasan pasal 40

Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu

penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.

b. Pasal 150, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.

3. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur ketentuan hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain secara jelas. Pengaturan itu dibagi dalam beberapa macam pembagian. Salah satu bagian dalam hukum perdata adalah mengenai bagian hukum orang dan hukum keluarga pada Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada bagian hukum orang dan hukum keluarga ini Batasan usia diatur pada pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa “apabila pernikahan dibubarkan sebelum umur mereka dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi kembali dalam kedudukan belum dewasa”. Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan dewasa harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Keterkaitan Pasal 330 dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah ketika seseorang tersebut sudah dinyatakan dewasa maka seseorang tersebut dinyatakan cakap melakukan perbuatan

hukum sebagai syarat sahnya perjanjian.²⁷

4. Kedewasaan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam dewasa dikenal dengan istilah baligh, yang berasal dari bahasa arab yang berarti matang, masak, mencapai aqil baligh, telah sampai, dewasa menurut hukum positif adalah seseorang telah dianggap cakap atau mampu bertindak dihadapan hukum sesuai ketentuan undang-undang.

Melangsungkan perkawinan tentulah harus menyiapkan sisi kematangan dari berbagai segi termasuk usia. Imam Syaf'i menjelaskan bahwa dalam nash-nash yang menjadi sumber utama dalam Islam belum secara tegas menjabarkan berapa usia dewasa yang menjadi ukuran kematangan melangsungkan perkawinan. Dimana dalam nash hanya terdapat ukuran dewasa berdasarkan fisik yakni baligh. Para ulama diberbagai mazhab telah menyepakati bahwa keluarnya sperma laki-laki dan juga telah haidnya perempuan menjadi ukuran bahwa mereka telah baligh. ukuran baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan dengan pengecualian dilakukan pihak wali mempelai dan juga bebas dari statusnya untuk menikahi pasangan yakni memiliki hubungan nasab baik itu sementara maupun permanen.

Hukum Islam juga mengatur tentang dewasa didalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat (1) yang mengatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21

²⁷ Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke31, (Pradnya Paramita: Jakarta, 2001

tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Lebih jelasnya Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dewasa itu kalau seseorang itu sudah "mampu" atau berusia 21 tahun (baligh). Dengan kata lain dapat disebut dengan istilah *mukallaf*, yaitu dewasa dan mampu berakal sehat.²⁸

Telah dijelaskan diatas bahwa dewasa menurut Islam adalah baligh, yakni seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu dan mampu, mengetahui segala permasalahan serta tanggungjawab yang dihadapi. Oleh karena itu pola pikirnya dapat mempertimbangkan antara yang baik dan buruk. Setelah mampu untuk berpikir (*mumayiz*), maka seseorang yang bulugh dapat dimintakan tanggungjawab, dituntut bertugas, didalam kehidupan sosial bermasyarakat (*mukalaf*).²⁹

Allah berfirman dalam Al- Qur'an surat An-nur ayat (59) yang artinya "dan apabila anak-anakmu telah sampai umur maka mereka hendaklah minta izin seperti orang yang sebelum mereka meminta izin". Oleh karena seseorang yang telah mukallaf dapat menjalankan kehidupan social bermasyarakat, mematuhi ajaran agama, norma, dan peraturan-peraturan yang ada untuk mencapai kehidupan yang Bahagia.

5. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974
Dalam Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum berumur 18 tahun

²⁸ Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(1), 85–110.

²⁹Supyan, A. (2023). Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan PerundangUndangan di Indonesia. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 80–95.

atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut kekuasaannya.

6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Pasal 1 angka 3, 4 dan 5

- Pasal 1 angka (3) anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- Pasal 1 angka (4) anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- Pasal 1 angka (5) Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

7. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 1 ayat (5) Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

8. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

9. Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

10. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 81 Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

- usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam Pasal 63 ayat (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Bahwa yang dimaksud dengan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, dan atau sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Jadi Penentuan batas usia seseorang dinyatakan dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, dibatasi pada tinjauan hukum Peraturan Perundang- undangan, Keputusan Kasasi Mahkamah Agung yang dijadikan Yurisprudensi dan Keputusan Pengadilan Negeri. Sebagian masyarakat Indonesia terhadap anaknya yang akan memasuki usia dewasa merupakan suatu prestasi yang kerap kali dirayakan karena merupakan momen penting bagi remaja, umumnya kriteria dewasa dinyatakan pada perayaan ulang tahun ke 17 (tujuh belas) tahun, karena pada usia tersebut anak yang bersangkutan dianggap telah dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan perbuatannya. Pada usia 17 tahun seseorang anak telah menjadi remaja dan yang bersangkutan sudah memenuhi syarat berhak untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas diri, dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) remaja yang bersangkutan dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum, antara lain membuka rekening tabungan dan melakukan perbuatan hukum lain di bank. Selain itu, yang bersangkutan

dapat memohon pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) sehingga dapat mengendarai kendaraan bermotor.

Seseorang yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat bertindak untuk diri sendiri atau dapat sebagai Kuasa dari orang lain untuk mewakili kepentingan orang lain melakukan perbuatan hukum atas nama Pemberi Kuasa. Selain itu, seseorang yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat bertindak untuk diri sendiri dengan menghadap Notaris atau pejabat lain melakukan perbuatan hukum.

Ketidakteraturan batasan usia dewasa atau batasan usia pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang seharusnya digunakan. Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun. Perbedaan tersebut cukup membingungkan bagi seseorang yang hendak melakukan perbuatan hukum.

2.8.3 Pengaruh Sistem Hukum Indonesia Terhadap Hukum Perkawinan

Perkawinan di bawah umur atau sering disebut juga perkawinan dini adalah sebuah perkawinan yang terbentuk sebelum seseorang yang kawin itu mencapai umur dipandang matang secara jasmani dan rohani untuk berumah tangga. Matang jasmani dan rohani terkait dengan aspek kesehatan, biologis, dan spiritual.

Kompleksitas hukum perkawinan ini berakar dari sistem

hukum Indonesia yang menerapkan sistem hukum campuran (*maked system*) dimana berlaku sistem hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum Islam. Kompleksitas hukum perkawinan terkait batas usia minimal ini memicu multitafsir dalam masyarakat antara hukum perundang-undangan dengan hukum Islam, dan hukum adat.

Secara yuridis perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait batas usia minimum yang boleh diizinkan bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang hendak kawin, yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Hal yang mendorong diubahnya Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah :

1. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak Kesehatan, hak Pendidikan dan hak sosial anak.
3. Bahwa sebagai pelaksana atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 22/PUU-XV/2017 perlu

melaksanakan perubahan atas ketentuan pasal 7.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 22/PUU-XV/2017 adalah “ Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar hak- hak konstitusi warga negara, baik yang termasuk kedalam kelompok hak-hak sipil. seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (2) tersebut yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³⁰

Karena Mahkamah Konstitusi menganggap atau bahwa Indonesia telah berada pada fase darurat perkawinan anak. generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh

³⁰Undang-undang Dasar 1945

seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang lain. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari sebenarnya praktek perkawinan di pemerintah melalui undang-undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perkawinan anak melanggar hak anak dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Pernyataan ini muncul dalam pertimbangan hukum amar putusan. Orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah daerah semuanya harus melindungi hak-hak anak. Konstitusi Indonesia menjabarkan tujuan negara yang menyatakan tujuan negara adalah untuk menegakan cita-cita negara. Jika perkawinan anak dibiarkan kemungkinan besar akan terjadi krisis perkawinan anak yang akan menghambat cita-cita tersebut.

Indonesia adalah negara yang bersandar atas hukum (*rechstaat*). Sebagai konsekuensi atas pernyataan tersebut ialah keharusan dimana pasti diperlukan sebuah tatanan atau perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara nasional berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945.

Bahkan ketentuan batas usia perkawinan 16 tahun tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kategori anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau anak

yang masih berada dalam kandungan.³¹ Namun prakteknya, lembaga perkawinan justru terkesan membuka peluang legalisasi terhadap terjadinya perkawinan ini dengan adanya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang akhirnya memantik beberapa korban perkawinan dini untuk mengajukan uji materi terhadap pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dan lahirlah revisi terhadap Undang- Undang Perkawinan tersebut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Di Indonesia, perkawinan harus mengikuti pedoman agama dan mengikuti hukum dan aturan yang ada. Perkawinan yang sah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Agar diakui secara sah, batas usia perkawinan laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan juga harus berusia 19 tahun sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa pasangan harus menunggu sampai pengadilan mengizinkan pernikahan mereka jika belum memenuhi syarat umur. Hal ini karena undang-undang mengamanatkan bahwa tidak ada pernikahan yang dapat dilanjutkan jika seseorang yang lebih muda dari usia minimum perkawinan. Oleh karenanya, orang tua kedua mempelai mesti meminta ijin tersebut ke Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat bahwa pernikahan itu mendesak untuk dilaksanakan dengan disertai bukti-bukti.

³¹ Rifki Julian Wiranda and Akhmad Khisni, "Pro-Contra of Marriage Age Restriction In Maqashid Syari'ah Perspectiv

Dari berbagai alasan yang sering dijadikan dasar dalam permohonan ijin nikah adalah karena hubungan antara kedua mempelai sudah cukup dekat sehingga pelaksanaan perkawinan tidak dapat ditunda lagi, atau bahkan sudah terjalin hubungan layaknya suami isteri di antara keduanya. Ataupun telah terjadi kehamilan pada perempuan dari pasangan yang belum menikah secara resmi. Hal inilah yang mengakibatkan orang tua takut karena kelakuan anaknya semakin bertentangan dengan syariat Islam.

Seperti sistem hukum Indonesia, hukum Islam tidak mengizinkan perkawinan anak dilakukan dengan mudah. Idealnya, tidak diperlukan izin dari Pengadilan Agama. Namun, hal ini tidak mungkin terjadi. Karena perkawinan anak dianggap sebagai pilihan terakhir dan hanya digunakan ketika pilihan lain gagal, maka menikah secara Islami harus diupayakan oleh pasangan tersebut. Dalam perkara yang memerlukan permohonan, Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan faktor preventif dan kuratif.³²

Faktor preventif adalah upaya untuk membentengi remaja, dari perkembangan teknologi, gaya dalam menjalani kehidupan, juga komunikasi antar remaja yang terlalu dekat berimbas pada pergaulan bebas, oleh karena itu percepatan perkawinan merupakan upaya untuk menghilangkan dampak bahaya zina di kalangan remaja. Meski masih berusia cukup muda, kebanyakan orang tua yang mengajukan ijin nikah karena khawatir anaknya akan berzina atau hamil sebelum menikah.

Adapun penyebabnya karena mereka sudah lama bersama dan sulit untuk putus. Mereka lebih memilih menikah dini sebagai

³²<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3058/kemen-pppa-cegah-perkawinananak-mulai-dari-keluarga-dan-masyarakat>

solusi dan kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya untuk dapat menikah.

Alasan pernikahan dianggap kuratif adalah karena orang tua tidak punya pilihan lain selain membiarkan anaknya menikah lebih awal sehingga mereka dapat menyembunyikan fakta bahwa anak mereka akan memiliki bayi dan dapat menghindari gunjingan masyarakat. Upaya orang tua yang dapat dilakukan untuk menjaga reputasi mereka adalah dengan mencegah mereka berhubungan dekat dengan seseorang yang lebih dewasa dari segi umur. Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya menganggap kehamilan di luar nikah sebagai faktor yang paling signifikan dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

Ajaran agama menyatakan bahwa aktivitas seksual antara pasangan yang belum menikah adalah melawan hukum. Sebaliknya tingginya angka kehamilan remaja karena banyak remaja yang kurang mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi. Kemerosotan nilai moral disebabkan karena anak tidak mengetahui pedoman agama, orang tua kurang memperhatikan pendidikan agama, Hal ini menyebabkan mereka mengabaikan aturan dan menjalani gaya hidup sekuler. sehingga anaknya rentan terjerumus pada pergaulan bebas dan hamil diluar nikah. Kurangnya kepatuhan beragama menyebabkan orang juga melupakan aturan agama, yang kemudian menyebabkan efek bola salju di masyarakat terkait pergaulan yang salah arah. Pasangan menantikan kehamilan sebagai sumber ketenangan dalam hidup mereka. Namun berita itu pahit bagi perempuan muda yang belum menikah, karena telah menjadi aib bagi keluarganya. Apalagi jika mereka masih bersekolah, untuk memperbaiki keluarga dan nama baiknya, mereka harus menikah. Sehingga putus sekolah

merupakan konsekwensi yang tidak dapat dihidari. Apalagi setelah menikah, mereka harus mengalami stres terkait kehamilan. Sebagai upaya mencegah perkawinan di bawah umur, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada 14 Oktober 2019. Ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan perempuan berusia 16 tahun tidak boleh menikah. Undang-undang baru menyatakan bahwa perempuan harus berusia 19 tahun untuk dapat menikah, sama halnya laki-laki harus menikah pada usia yang sama.

Selain itu ada empat perubahan utama dari Undang-undang sebelumnya yaitu :

1. Syarat batas usia perkawinan perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun atau sama dengan laki-laki.
2. Syarat alasan mendesak untuk segera dilangsungkannya sebuah perkawinan bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya melalui Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama yang semula hanya karena adanya penyimpangan.
3. Syarat kehadiran anak dibawah umur pada persidangan Permohonan Dispensasi Kawin agar didengarkan pendapatnya yang sebelumnya tidak ada, dan untuk diberikan pepatah dan petuah tentang perkawinan, agar mereka benar-benar siap untuk menjalankan rumah tangga.
4. Syarat kehadiran orang tua dan atau keluarga dari calon pasangan pada persidangan dispensasi kawin, untuk didengarkan pendapatnya, agar perkawinan yang akan dilaksanakan dan rumah tangga yang akan dijalankan oleh anak dibawah umur tersebut selalu dibimbing oleh keluarga.

Selain persyaratan diatas ada persyaratan lain yang merupakan persyaratan pada pengajuan permohonan dispensasi nikah, diantaranya adalah :

1. Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama.
Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama karena calon pengantin yang akan menikah belum memenuhi syarat usia minimal yaitu 19 tahun.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 1 dan pemohon 2.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua, dari anak yang usianya masih dibawah umur, baik itu calon mempelai Wanita maupun calon mempelai laki-laki.
3. Fotokopi Kartu keluarga para pemohon
Fotokopi kartu keluarga orang tua dari anak yang usianya masih dibawah umur, baik itu calon mempelai Wanita maupun calon mempelai laki-laki, untuk meyakinkan Majelis hakim yang memeriksa permohonan, bahwa anak itu benar-benar merupakan anak dari para pemohon
4. Fotokopi akte Kelahiran anak para pemohon
untuk meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan, bahwa anak itu benar-benar merupakan anak dari para pemohon dan meyakinkan majelis usia dari anak para pemohon
5. Fotokopi Ijasah
Fotokopi Ijasah, agar majelis mengetahui Pendidikan terakhir dari calon suami atau calon istri
6. Surat Keterangan sehat
Untuk meyakinkan majelis mengenai kondisi calon istri apakah dalam keadaan hamil atau tidak.
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami/istri

8. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami/istri
9. Surat keterangan Usaha calon suami, untuk meyakinkan majelis kesiapan calon suami dalam menafkahi istrinya dengan penghasilan per bulan yang diterima oleh calon suami.

Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya merupakan lembaga hukum yang berwenang di Kabupaten Tasikmalaya yang dapat mengadili perkawinan di bawah umur. Pada tahun 2019, usia pernikahan yang sah untuk pria dan wanita adalah 19 tahun. Hal ini dilakukan untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 memberikan argumen hukum yang berbeda yang mempertimbangkan perspektif dan perubahan batas usia untuk menikah.

Menurut pembuat undang-undang, agar perkawinan tidak berakhir dengan perceraian, perkawinan antara calon suami dan istri yang di bawah umur harus dicegah, karena perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sehingga untuk membatasi angka kelahiran yang lebih tinggi, perkawinan harus dicegah antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur atau yang biasa disebut dengan perkawinan dini semakin marak terjadi di kalangan remaja Indonesia. Jumlah perkawinan dini di Indonesia relatif tinggi yaitu sekitar 20% dari total jumlah perkawinan setiap tahun adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia kurang dari 19 tahun.³³ Dispensasi Usia Perkawinan yaitu suatu

³³ Samsul Arifin, Akhmad Khisni, dan Munsharif Abdul Chalim, "The Limit of Age of Marriage Is Related to The Certification of Marriage", Jurnal Daulat Hukum

kesempatan untuk melangsungkan perkawinan bagi calon pasangan suami isteri yang belum cukup umur yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat yang lain.

Dispensasi Usia Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dispensasi nikah ini justru dianggap sebagai “buah simalakama” karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru “kebanjiran” permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.

Tingkat perkara permohonan dispensasi nikah yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi nikah, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi nikah sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang (*Bouchedelaloi*) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut.